

PENJUALAN TANAH PADA MASA ANAK WUNGSU: KAJIAN ATAS PRASASTI PANDAK BANDUNG

I Made Putra Baskara^{1*}, Ni Ketut Puji Astiti laksmi², Zuraidah³

Prodi Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana

made.putra.baskara@student.unud.ac.id^{1*}/astiti_laksmi@unud.ac.id²/zuraidah@unud.ac.id³

**Corresponding Author*

ABSTRAK

Prasasti Pandak Bandung merupakan prasasti berbahan tembaga (*tamra*) yang berangka tahun 993 *Saka* dan dikeluarkan oleh raja Anak Wungsu. Prasasti Pandak Bandung berjumlah 7 lempeng dan diguratkan pada sisi depan (*recto/a*) dan belakang (*verso/b*). Bahasa yang digunakan dalam Prasasti Pandak Bandung adalah bahasa Jawa Kuno dengan ada beberapa istilah bahasa Bali Kuno. Aksara yang digunakan adalah Aksara Kawi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kekuasaan Michel Foucault. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bentuk relasi kuasa antara pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan tanah pada Prasasti Pandak Bandung dan membahas rincian tanahnya, mulai dari orang yang menjual, harga tanah, pejabat yang menerima uang, jenis lahan, batas tanah, dan adanya ketentuan-ketentuan tertentu. Penelitian ini juga mendeskripsikan gambaran umum/keadaan terbaru Prasasti Pandak Bandung. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan adalah Prasasti Pandak Bandung, yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan. Data sekunder yang digunakan adalah pustaka-pustaka yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Setelah berhasil dikumpulkan, data dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil analisis disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya relasi kuasa dalam penjualan tanah, antara anak raja terdahulu dan Anak Wungsu sebagai raja yang berkuasa.

Kata kunci: Anak Wungsu, Prasasti Pandak Bandung, Penjualan Tanah.

PENDAHULUAN

Prasasti secara harafiah berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya puji-pujian, piagam, maklumat, surat keputusan, dan undang-undang (Trigangga dkk., 2015: 3). Sebagian dari prasasti-prasasti tersebut dikeluarkan oleh raja-raja yang berkuasa di kepulauan Indonesia sejak abad ke-5 (Boechari, 2018: 4). Sebab-sebab dikeluarkannya prasasti (*sambandha*) umumnya berkaitan dengan jual-beli tanah, bencana alam, perubahan status kepemilikan tanah, pemberian anugerah kepada pejabat kerajaan yang telah berjasa, dan sebagainya (Trigangga dkk., 2015: 26). Prasasti Pandak Bandung merupakan prasasti berbahan tembaga (berangka tahun 993 *Saka*). Raja yang mengeluarkan Prasasti Pandak Bandung adalah raja Anak Wungsu. *Sambandha* Prasasti

Pandak Bandung membahas tentang penjualan tanah. Orang yang menjual adalah anak raja terdahulu dan yang membelinya adalah raja Anak Wungsu. Tanah yang dijual dijadikan *sima punpunan* untuk bangunan suci Antakuñjarapāda.

Berdasarkan teori kekuasaan Michel Foucault, kekuasaan harus dipahami dalam bentuk relasi kuasa (Kamahi, 2017: 120). Prasasti Pandak Bandung menunjukkan adanya relasi kuasa dalam proses penjualan tanah antar keluarga bangsawan. Oleh karena itu, permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana relasi kuasa yang terjadi pada praktik penjualan tanah Prasasti Pandak Bandung? Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bentuk relasi kuasa antara pihak-pihak yang terlibat dalam penjualan tanah pada Prasasti Pandak Bandung dan membahas rincian tanahnya, mulai dari harga tanah, pejabat yang menerima uang, jenis lahan, batas tanah, dan adanya ketentuan-ketentuan tertentu. Penjualan tanah dalam Prasasti Pandak Bandung pernah disinggung secara singkat dalam buku yang berjudul Sejarah Bali dari Prasejarah hingga Modern (2018) pada bagian kedua buku dengan judul Sejarah Bali Kuno (halaman 174) yang ditulis oleh I Wayan Ardika, I.G.N. Tara Wiguna, I Ketut Setiawan, dan I Nyoman Wardi.

METODE

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan adalah Prasasti Pandak Bandung, yang diperoleh melalui observasi ke lapangan. Data sekunder yang digunakan adalah pustaka-pustaka yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Kedua data tersebut, setelah berhasil diperoleh, dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis bersifat deskriptif dan tidak berfokus pada angka-angka. Analisis penelitian kualitatif dapat juga didefinisikan sebagai tahapan penelitian untuk menyeleksi, mengklasifikasikan dan mengatur data serta menghubungkan antara data yang satu dengan data yang lain, sehingga dapat ditarik simpulan-simpulan (Sutikno & Hadisaputra, 2020: 136). Setelah data dianalisis, data disajikan secara deskriptif di bagian hasil dan pembahasan, yang dibagi ke dalam gambaran umum prasasti dan penjualan tanah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambran Umum Prasasti

Prasasti Pandak Bandung tersimpan di Griya Madu, Merajan Bhujangga Waisnawa, Banjar Laing, Desa Pandak Bandung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Prasasti Pandak Bandung berjumlah 7 lempeng. Aksara diguratkan di bagian depan (*recto/a*) dan belakang (*verso/b*). Pengecualian pada lempeng 1 yang hanya diguratkan di bagian belakang (*verso/1b*) karena dimulainya isi prasasti pada lempeng 1b dan lempeng 7 yang hanya diguratkan di bagian depan (*recto/7a*). Lempeng 1-6 terdiri dari 5 baris, sedangkan lempeng 7 hanya terdiri dari 3 baris. Bagian tengah setiap lempeng terdapat sebuah lubang. Fungsi lubang tersebut kemungkinan untuk memasukan tali, sehingga dapat mengikat setiap lempeng menjadi bagian yang saling terhubung. Teknik tersebut pada masa sekarang dapat ditemui dalam penulisan lembar lontar di Bali.

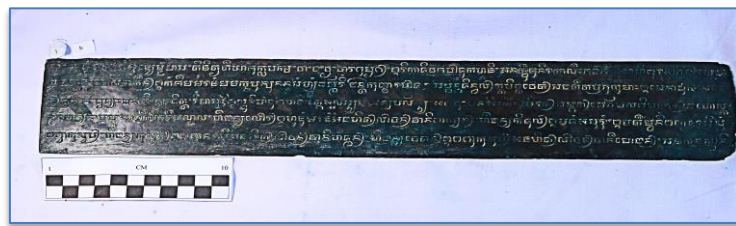


Foto 1. Prasasti Pandak Bandung Lempeng 1b
(Dokumentasi: I Made Putra Baskara, 2023)

Secara keseluruhan, Prasasti Pandak Bandung memiliki keadaan cukup baik dan masih dapat dibaca. Namun, perlu ditekankan adanya beberapa kerusakan. Kerusakan tersebut adanya patahan kecil pada lempeng 1, 3, dan 6 dan *pitting corrosion* yang terjadi paling parah pada lempeng 7a. Prasasti Pandak Bandung menggunakan Aksara Kawi. Bentuk aksaranya terlihat lebih halus dan lebih rapi. Beberapa aksara terlihat memiliki kuncir, seperti aksara ka, ga, ca, ta, tha, dha, wa, dan sa. Bahasa yang digunakan Prasasti Pandak Bandung adalah bahasa Jawa Kuno dan beberapa istilah menggunakan bahasa Bali Kuno. Prasasti Pandak Bandung memiliki ornamen pada lempeng 1a. Lempeng 1a merupakan lempeng yang tidak diguratkan aksara. Ornamen tersebut kemungkinan merupakan bunga padma. Bunga padma ini kemungkinan melambangkan dewa *astadikpalaka* karena memiliki 8 kelopak. *Astadikapalaka* merupakan dewa penjaga 8 arah mata angin. Kakawin Ramayana Jawa Kuno menyebutkan ajaran *astabratha*. *Astabratha* merupakan ajaran tentang sifat raja yang harus didasarkan atas sifat dewa *astadikpalaka* (Boechari, 2018: 540; Prihatmoko, 2023: 49).

Menurut Prihatmoko (2023: 49) pada masa Anak Wungsu, kerajaan Bali Kuno sudah mendapatkan pengaruh Jawa Kuno yang cukup kuat, sehingga penggunaan Ramayana Jawa Kuno dalam konteks pemerintahan Anak Wungsu cukup relevan. Jadi ada kemungkinan bunga padma ini juga menjadi simbol Anak Wungsu dalam menjalankan pemerintahannya didasarkan atas ajaran *astabratha*. Hal ini juga diperkuat dalam lempeng 2a baris 2, Anak Wungsu dianggap sebagai jelmaan *Dharma*. *Dharma* merupakan nama lain dari Dewa Yama. Dewa Yama merupakan dewa yang menentukan norma dan *dharma* manusia, oleh karena itu Yama juga disebut *Dharmarāja* (raja *dharma*) (Ondračka, 2022: 1802). Dewa Yama merupakan anggota *astadikpalaka* yang berposisi di selatan; dalam ajaran *astabratha* Yama memiliki sifat menghukum segala perbuatan jahat (Boechari, 2023: 537).



Foto 2. Ornamen Bunga Padma Pada Lempeng 1a
(Dokumentasi: I Made Putra Baskara, 2023)

Penjualan Tanah

Sambandha Prasasti Pandak Bandung terkait dengan penjualan tanah. Motif penjualan tanah ini tidak diketahui sama sekali, karena tidak dijelaskan dalam prasasti. Tanah ini berstatus *sima punpunan* dan diserahkan ke bangunan suci Antakuñjarapāda. *Sima* tersebut bernama Sima Marajang yang tercantum dalam lempeng 1b baris 2, sebagai berikut “...umārpanākēn ikaṇ śīma marajaṇ mapakna punpunana saṇ hyaṇ dharmma riṇ ṇāntakuñjarapāda...”, artinya ‘...menyerahkan Sima Marajang sebagai *punpunan* sang hyang *dharma* di Antakuñjarapāda...’. Menurut Boechari (2018: 6), *sima* merupakan tanah perdikan yang diberikan oleh raja kepada pejabat yang telah berjasa kepada masyarakat atau untuk kepentingan suatu bangunan suci. Boechari (2018: 277) yang didasarkan atas Prasasti Tuhañaru (1245 *Saka*) membedakan *sima* menjadi 2, yaitu *sima punpunan* dan *añśa*. *Sima punpunan* merupakan *sima* yang dekat dengan tempat sucinya,

sedangkan *aṅśa* merupakan *sima* yang jauh dari tempat sucinya. Prasasti Tuhañaru menyebutkan seluruh mandala Pulau Jawa sebagai *punpunan* dan Pulau Madhura, Tanjūnpura, dan pulau-pulau lain sebagai *aṅśa*. Berdasarkan pernyataan Boechari, maka Sima Marajang merupakan *sima* yang dekat dengan tempat suci Antakuñjarapāda.

Lempeng 1b baris 2-3 memberikan keterangan bahwa yang menjual tanah merupakan anak raja terdahulu yang bernama Dyah Jaśa, Dyah Manali, dan Dyah Citta. Raja siapakah yang dimaksud tidak dapat diketahui. Lempeng 1b baris 2-3 hanya memberikan keterangan sebagai berikut: “...*sambandha dinwal tkap i wka wet saṅ aṭīta prabhu lumāḥ iṅ senāmukha, maṇaran dyah jaśa, mwa dyah manali, dyah citta, riṅ māsu 5 i lwu ni pāduka haji...*”, artinya ‘...sebab dijual oleh anak raja terdahulu yang dicandikan di Senāmukha, yang bernama Dyah Jaśa, Dyah Manali, dan Dyah Citta, dengan harga 5 mas *suwarna* dihadapan debu paduka raja...’. Lokasi Senāmukha juga tidak dapat diketahui. Transaksi penjualan tanah ini memberikan gambaran adanya relasi antar keluarga kerajaan, yakni antara anak raja terdahulu dengan raja yang berkuasa pada masa itu (Anak Wungsu). Hal ini juga menjadi bukti bahwa raja pada masa Bali Kuno tidak semena-mena terhadap tanah milik orang lain, melainkan harus membelinya dulu untuk menjadikannya hak milik. Michel Foucault memiliki pandangan bahwa kekuasaan tidak selalu menekan dan menindas, namun wujud kekuasaan itu tidak terlihat, maka berjalannya kekuasaan menjadi tidak disadari dan tidak dirasakan oleh individu sebagai praktik kekuasaan yang sebenarnya mengendalikan tubuh individu (Kamahi, 2017: 121). Cara Anak Wungsu dalam melegetimasi kepemilikan tanah dalam Prasasti Pandak Bandung tidak dilakukan dengan cara merampas hak milik, melainkan lewat transaksi yang tidak disadari sebagai upaya mengontrol kepemilikan tanah. Kontrol ini dibuktikan dari aturan bagi orang yang berdiam di wilayah *sima*. Orang yang melanggar isi prasasti akan dihukum; dalam lempeng 5b-6b bahkan terdapat rincian kutukan (*sapatha*) bagi yang melanggar ketentuan dalam prasasti.

Penjualan tanah ini juga menyertakan rincian lainnnya. Lempeng 1b menyertakan harganya dengan nominal 5 mas *suwarna*. Stutterheim (dalam Suarbhawa, 2010: 230) pernah mengajukan perhitungan nilai dari satuan mata uang dalam prasasti, di antaranya, yakni: 1 *masa suwarna* atau secara lebih singkat 1 *suwarna* = 1 *tahil* = 16 *ma* = 64 *kupang*. Perhitungan ini dilakukan lebih detail lagi oleh Stutterheim, yakni: oleh karena 1 *tahil* = 1/16 *kati* maka didapatkan 1 *suwarna* = 0,038601 kg, 1 *masa* = 0,0024212 kg, 1 *kupang*

= 0,00603 kg, pengertian 1 *kati* = 0,61761 kg. Berdasarkan hitung-hitungan tersebut, maka didapat 5 mas *suwarna* (harga tanah) x 0,038601 kg (1 *suwarna*) = 0,193005 kg. Jika dikonfirmasi ke *kupang* yang dinyatakan 1 *suwarna* = 64 *kupang*, maka didapat 5 mas *suwarna* (harga tanah) x 64 *kupang* = 320 *kupang*.

Lempeng 1b baris 3 menyebutkan pejabat yang menerima uang, sebagai berikut: “...*agaḍuḥ manarimakēn pirak samgat ser camalagi mañaran maholka, mwaṇ saṇ hadyan āṛmbha...*”, artinya ‘...*agaḍuḥ* yang akan menerima uang adalah *Samgat Ser Camalagi* yang bernama Maholka dan *Saṇ Hadyan Aṛmbha...*’. Berdasarkan arti kata *camalagi* yang berarti ‘pohon asam’ (Goris, 1954: 231), maka kemungkinan jabatan *Samgar Ser Camalagi* berwenang dalam mengurus pohon asam. Barangkali yang menjadi pertanyaannya, mengapa jabatan ini yang menerima uang? Pertanyaan tersebut tentu dapat dijawab, jika menafsirkan kata *agaḍuḥ* yang menyertainya. Menurut Zoetmulder (1994: 262), *agaḍuḥ* berarti ‘menjadi *gaduh* (kemungkinan pembantu)’ dan kata *gaduh* berarti ‘bangunan dalam istana raja (kemungkinan gudang perbendaharaan)’. Semadi Astra (2023: 203) dalam penelitiannya, menyebutkan adanya jabatan *Samgat ring Pagaduhan* dalam Prasasti Bwahan E (1103 *Saka*). Menurutnya, yang didasarkan atas Prasasti Bwahan E, jabatan itu memiliki tugas yang berkaitan erat dengan masalah pungutan dan pendapatan kerajaan. Berdasarkan arti kata *gaduh* dan keterangan mengenai *Samgat ring Pagaduhan*, maka wajar saja *Samgat Ser Camalagi* juga bertugas menerima uang karena berhubungan dengan pungutan keuangan. Prasasti Pandak Bandung tidak menyertakan ukuran tanahnya. Gambaran mengenai ukuran tanah dalam prasasti Bali Kuno dapat ditemui dalam Prasasti Bwahan B (947 *Saka*), yang dikeluarkan oleh raja Marakata dalam lempeng 1 baris 8, sebagai berikut: “...*panjangnya 900 dpa lbanya 1000 dpa...*”, artinya ‘...*panjangnya 900 dpa* luasnya *1000 dpa...*’ (Setiawan, 2018: 48, 69). 1 *dpa* pada masa sekarang disamakan dengan 1,6 m, namun dahulu kemungkinan belum ada distandarisasikan dan tergantung dari panjang tangan orang yang mengukur (Boechari, 2018: 304-305). Jika seandainya Prasasti Pandak Bandung menyertakan ukuran tanahnya, kemungkinan keterangannya seperti Prasasti Bwahan B. Walaupun tidak menyertakan ukuran tanahnya, Prasasti Pandak Bandung menyertakan batas tanahnya.

Batas tanahnya berupa bentangan alam dan desa, yang disebutkan dalam lempeng 1b baris 4-5, sebagai berikut: “...*hīnanya lor i hujun marajan ajahit lāwan thāni ñalyan,*

hñanya kidul i padan asurun, i patēmwan in bañu narasi mwan bañu kusup, hñanya kulwan i bañu narasi ajahit lāwan thānī hadman, hñanya wetan i bañu kusup ajahit lāwan thānī moñan...”, artinya ‘...batasnya sebelah utara Hujung Marajang berbatasan dengan Desa Nyalyan, batasnya sebelah selatan di Padang Asurung di pertemuan Sungai Narasi dengan Sungai Kusup, batasnya sebelah barat di Sungai Narasi berbatasan dengan Desa Hadman, batasnya sebelah timur di Sungai Kusup berbatasan dengan Desa Mongan..’. *Toponimi* batas-batas Sima Marajang yang dapat dilacak hanya Desa Nyalyan. Goris pernah mengajukan hipotesis Antakuñjarapāda adalah Goa Gajah. Hipotesis tersebut didasarkan atas kata “*kuñjara*” yang berarti ‘gajah’. Hipotesis Goris didukung juga oleh Stutterheim yang menyatakan bahwa Goa Gajah berasal dari abad ke-XI. Pendapat tersebut didasarkan atas tulisan di dinding goa yang berbunyi *kumon sahy (w) angsa* berasal dari abad ke-XI. Lebih lanjut, Stutterheim juga mengatakan bahwa arca pancuran yang ada di Goa Gajah memiliki langgam yang sama dengan arca pancoran di Candi Belahan yang berasal dari abad ke-XI (Ardika dkk., 2018: 248). Penyebutan Antakuñjarapāda juga terdapat dalam Prasasti Dawan (975 *Saka*).

Goa Gajah dijadikan patokan dalam pencarian Desa Nyalyan karena Sima Marajang dijadikan *sima punpunan* untuk Antakuñjarapāda. Keberadaan Desa Nyalyan dapat dilacak dengan jarak $\pm 7,80$ km dari Goa Gajah (lihat foto 3). Desa Nyalyan (Nyalyan) ini terletak di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Keberadaan Desa Nyalyan tercatat dalam beberapa laporan yang ditulis pada masa kolonial Belanda. R. Van Eck tahun 1880, dalam tulisannya menyebutkan Desa Nyalyan yang tercantum dalam peta, sebenarnya tidak terletak di Klungkung, melainkan di Gianyar (Van Eck, 1880: 123). Koran Belanda terbitan tahun 1930, mencatat di awal Agustus 1929 Van Stein Callenfels pernah menemukan sejumlah besar cincin perunggu dan sebuah fragmen kapak dalam sebuah penggalian di Desa Nyalyan (Korn, 1930). Berdasarkan kedua catatan tersebut, dapat diperkirakan bahwa Desa Nyalyan sudah telah lama dihuni. Terlebih lagi R. Van Eck pada tahun 1880 menyatakan Desa Nyalyan terletak di Gianyar. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Desa Nyalyan dalam Prasasti Pandak Bandung adalah Desa Nyalyan yang berada di Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung. Keberadaan Desa Nyalyan juga tercantum dalam peta tahun 1935 (<http://hdl.handle.net/1887.1/item:816018>).

Lempeng 1b baris 3 menyebutkan jenis lahan yang termasuk bagian Sima Marajang, sebagai berikut: “...*tke alasnya sawahnya parlaknya...*”, artinya ‘...terutama hutannya, sawahnya, ladangnya...’. Penyebutan ketiga jenis lahan itu kemungkinan memiliki fungsinya masing-masing. Fungsi/kegunaan hutan (*alas*) dapat ditemukan dalam Prasasti Bwahan B pada lempeng 1 baris 5-6, sebagai berikut: “...*sangka ri katona gatarasa ni palmah, mwanng hot ni pamangana ni sapinya, mwanng pametanya kayu...*”, artinya ‘...Oleh karena tanah di sekitar desanya terlihat kering dan sempitnya tempat mencarikan makanan sapi dan untuk mencari kayu...’ Pernyataan tersebut merupakan alasan penduduk Desa Bwahan menghadap raja Marakata untuk membeli tanah buruan raja. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi hutan digunakan untuk menambah lahan karena tanah yang kering, untuk tempat memberikan makan sapi, untuk mencari kayu (kemungkinan kayu bakar), dan kemungkinan juga untuk berburu.

Sawah merupakan pertanian lahan basah yang menjadi bagian penting dalam sejarah Bali dari Bali Kuno-Bali Modern. Istilah *subak* dalam bidang persawahan masih bertahan hingga kini di Bali. *Subak* secara harafiah berasal dari kata *suwak* (*sibak*) yang memiliki arti ‘membagi atau mendistribusikan air’ untuk kepentingan irigasi pertanian (Wardi, 2019: 230). Kata *subak* juga terdapat dalam Prasasti Pandak Bandung, pada lempeng 2a baris 5, sebagai berikut: “...*yatna ta ya irika haywakna nikan sawah kñēpanya, ri kasuwakan talaga, 3 tambuku gaḷṇ 300 kahop aṇdidiṇnya luwaṇ 26 kīhanya 50 wiji kulankaliṇ...*”, artinya ‘...mereka bekerja keras untuk memperbaiki sawah dengan kemauannya sendiri di subak talaga, 3 tembuku, pematang 300 termasuk pada dindingnya, lubang 26, *kīhanya* 50 biji kulangkaling...’. Sebelah timur dari Goa Gajah, tepatnya di dekat Situs Yeh Pulu, yang secara astronomis terletak di -8.528492, 115.294237 terdapat persawahan Subak Talaga. Letaknya yang tidak jauh dari Goa Gajah dan adanya kesamaan nama, tidak menutup kemungkinan Subak Talaga itu merupakan Subak Talaga yang disebutkan dalam prasasti.

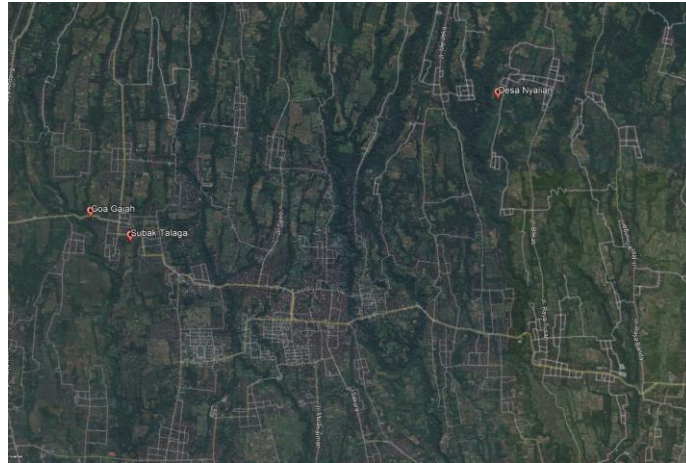


Foto 3. Letak Desa Nyalian, Goa Gajah, dan Subak Talaga Berdasarkan Google Earth
(Dokumentasi: Google Earth diolah penulis, 2024)

Pertanian di ladang merupakan pertanian yang umum dilakukan pada masa Bali Kuno. Menurut Ardika dkk., (2018: 181) tanaman yang ditanam di ladang adalah jenis tanaman keras atau tanaman tahunan, yang di antaranya: *Nyu* atau *tirisan* (kelapa), *kamiri* (kemiri), *pucang* (pinang), *jiak* (jeruk), *mende* (mundu), *kasumbha* (kasumbha), *hano* (enau), *sekar kuning* (cempaka), *waringin* (beringin). Terdapat juga ketentuan bahwa petugas pemungut pajak dilarang memasuki wilayah *sima*. Hal itu disebutkan dalam lempeng 2a baris 3, sebagai berikut: “...*an pisaninūn katamana tkap in kabalan...*”, artinya ‘...agar tidak pernah dimasuki oleh pemungut pajak...’. Tanah yang sudah berstatus *sima* umumnya memang dilarang dimasuki oleh pemungut pajak karena pajaknya dialihkan ke bangunan suci/ke orang yang menerima tanah *sima*. Menurut Boechari (2018: 297) tanah *sima* sebenarnya tidak bebas dari pajak, melainkan pajaknya dialihkan untuk pengelolaan bangunan suci atau untuk dinikmati oleh orang yang mendapat anugrah *sima*. Bahkan pajak kerajinan dan pajak perdagangan/penjualan yang ditarif dengan ketentuan khusus tetap harus diserahkan ke kas kerajaan.

Prasasti Pandak Bandung juga menyertakan ketentuan upacara *caru* pada lempeng 2b baris 2, yang menyebutkan sebagai berikut: “...*tiŋkahanya pacarwa i hyaŋ apwī 10 saraŋ pacarwa i baŋu slaŋ 10 saraŋ pacarwa i kupaŋ 10 saraŋ pacarwa i sitab 10 saraŋ, saseŋanya mungaŋa ri bhaṭāra...*”, artinya ‘...(adapun) aturan pelaksanaan upacara *caru* di Hyang Api 10 sarang, upacara *caru* di Banyu Slang 10 sarang, upacara *caru* di Kupang 10 sarang, upacara *caru* di Sitab 10 sarang, sisanya haturkan kepada *Bhatara...*’. Upacara *caru* merupakan upacara yang dilaksanakan sewaktu perubahan status tanah atau pembukaan lahan, sewaktu terjadi bencana alam, sewaktu bulan *cetra* (bulan ke-9) setiap

tahun atau disebut dengan istilah *pasanga*, dan dalam rangkain upacara lainnya (Laksmi, 2017: 256). Prasasti Pandak Bandung merupakan prasasti tentang perubahan status tanah, jadi wajar saja berisikan ketentuan upacara *caru*. Laksmi (2017: 256) menyatakan rangkaian upacara *caru* berisikan kegiatan upacara sabung ayam. Kegiatan sabung ayam juga terdapat dalam Prasasti Pandak Bandung pada lempeng 4a baris 2-3, sebagai berikut: “...knanya lāga ni sawuṅ ku 2 tan panusuna tan kna pacaksu pañiwō, wnañ anawuṅa riṅ pasaṇayan prañudwan pnaḥ parī...”, artinya ‘...dikenakannya iuran sabung ayam 2 kupang tidak berlebihan, tidak dikenai *pacaksu* (dan) *pangiwō*, berhak mengadakan sabung ayam di *pasangayan prangudwan pñah parī...*’. Ketentuan yang ditetapkan dalam Prasasti Pandak Bandung bukan hanya itu, melainkan berisi ketentuan pajak/iuran yang dikenakan maupun yang tidak dikenakan, hak dan kewajiban, larangan, hukuman, iuran/upah kepada seniman, *sapatha*, pejabat yang hadir pada waktu penetapan prasasti. Pejabat yang hadir merupakan pejabat tinggi kerajaan, yang dalam lempeng 6b baris 3 disebut dengan *taṇḍa rakryān iṅ pakirakiran i jro makabehan* (para pejabat tinggi kerajaan di Majelis Permusyawaratan Paripurna Kerajaan).

SIMPULAN

Penjualan tanah dalam Prasasti Pandak Bandung memberikan gambaran bahwa raja tidak sepenuhnya menguasai tanah, melainkan harus membelinya terlebih dahulu. Cara ini kemungkinan dilakukan oleh Anak Wungsu sebagai upaya dalam menguasai tanah, tanpa harus bertindak represif. Penjualan tanah ini juga memberikan gambaran hubungan relasi kuasa antar keluarga bangsawan yakni, antara anak raja terdahulu (Dyah Jaśa, Dyah Manali, dan Dyah Citta) dengan raja yang berkuasa (Anak Wungsu). Rincian penjualan tanah dalam Prasasti Pandak Bandung juga menyertakan status tanah (*sima punpunan*), harga tanah, pejabat yang menerima uang, jenis lahan, batas tanah, larangan pejabat memasuki daerah *sima*, dan upacara *caru*. Prasasti Pandak Bandung juga menyertakan ketentuan-ketentuan pajak/iuran, hak dan kewajiban, larangan, upah kepada seniman, *sapatha* dan penyebutan pejabat tinggi kerajaan yang hadir dalam penetapan. Penelitian ini dapat diharapkan sebagai penelitian lanjutan terkait dengan jual beli tanah dalam prasasti Bali Kuno atau bahkan prasasti Jawa Kuno. Kerusakan yang terdapat dalam Prasasti diharapkan juga menjadi perhatian bagi instansi terkait, agar dapat segera ditangani, sehingga tidak terjadi kerusakan yang lebih parah di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, I. W. dkk. (2018). Sejarah Bali Kuno. Dalam I. W. Ardika, I. G. Parimarta, & A. A. B. Wirawan (Eds.), *Sejarah Bali: Dari prasejarah hingga modern* (hlm. 107–257). Denpasar: Udayana University Press.
- Astra, I. G. S. (2023). *Birokrasi Kerajaan Bali Kuno Abad XII–XIII: Sebuah kajian epigrafi*. Denpasar: Pustaka Larasa.
- Boechari. (2018). *Melacak Sejarah Kuno Indonesia Lewat Prasasti*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Goris, R. (1954). *Prasasti Bali II*. Bandung: NV Masa Baru.
- Korn, V. E. (1930, 24 Oktober). *Een Oud-Balische Begraafplaats. De Locomotief*, Tahun ke-79, No. 244. De Groot, Kolff & Co. (Koran). Tersedia di: <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB19:000122188:mpeg21:a0005>
- Kamahi, U. (2017). Teori kekuasaan Michel Foucault: Tantangan bagi sosiologi politik. *Al-Khitabah*, 3(1), 117–133.
- Laksmi, N. K. P. A. (2017). Identitas Keberagamaan Masyarakat Bali Kuno Pada Abad IX–XIV Masehi: Kajian Epigrafis (*Disertasi*). Jakarta: Program Pascasarjana, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.
- Ondračka, L. (2022). *Yama in Hinduism and Tribal Religions*. In *Hinduism and tribal religions* (pp. 1799–1803). Dordrecht: Springer Netherlands.
- Prihatmoko, H. (2023). Pelanggengan kekuasaan Raja Anak Wungsu Pada Masa Bali Kuno abad XI Masehi Berdasarkan Data Prasasti (*Tesis*). Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Program Studi Magister Arkeologi, Universitas Indonesia.
- Setiawan, I. K. (2018). Prasasti-prasasti Bwahan, Kintamani, Bangli: Pemanfaatan Data Prasasti untuk Penulisan Sejarah. *Swasta Nulus*.
- Suarbhawa, I. G. M. (2010). Perdagangan pada Masa Bali Kuna: Berdasarkan Sumber-sumber Prasasti. *Forum Arkeologi*, 23(2), 1–16.
- Sutikno, S., & Hadisaputra, P. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Lombok: Holistica.
- Trigangga, dkk. (2015). *Prasasti & Raja-Raja Nusantara*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Museum Nasional.
- Van Eck, R. (1880). *Schetsen Van Het Eiland Bali*. Dalam *Tijdschrift voor Neerland's Indië*, Jilid 9, Bagian 1, No. 2, hlm. 102–132. Lands-Drukkerij. Tersedia di: <https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ds:2871003:mpeg21:0022>
- Wardi, I. N. (2019). Eksistensi dan Peranan Undagi Pengarung dalam Sejarah Persubakan di Bali. Dalam T. Prasodjo & D. S. Nugrahani (Eds.), *Menggores Aksara, Mengurai Kata, Menafsir Makna* (hlm. 224–245). Departemen Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- Zoetmulder, P. J. (1994). *Kamus Jawa Kuna-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Sumber Internet:

- Topografische Dienst. (1935). *Bali* [Peta]. Reproductiebedrijf Topografische Dienst. Leiden University Libraries. <http://hdl.handle.net/1887.1/item:816018>